

# BUPATI BENGKULU UTARA

Jln. Jenderal Sudirman No. 61 Atiga Makmur Kode Pos 3811 Bengkulu  
Telp. (0737) 521018 Fax ( 0737 ) 521073.

## KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 404 TAHUN 2013

### TENTANG

PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA

### BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya beberapa kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Utara, maka beberapa alamat lembaga Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa dalam rangka tertib kelembagaan dalam Kabupaten Bengkulu Utara serta untuk kesinambungan pengelolaan lembaga seperti tersebut dalam huruf a di atas perlu ditata kembali alamat kelembagaan;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;